

**Analisis Yuridis Sengketa Perdagangan Antara Amerika Serikat Dan China
Dikaitkan Dengan Eksistensi World Trade Organization
Sebagai Organisasi Perdagangan Internasional**

Oleh : Dewi Sartika Bulan Sianipar

Pembimbing I : Dr. Zulfikar Jayakusuma, SH.,MH

Pembimbing II : Ledy Diana, SH.,MH

Alamat : Jl.Kembang Harapan, Gang Seliangguri, No.A4, Pekanbaru

Email : Bulansianipar13@gmail.com. Telepon : 0822-7469-5846

ABSTRACT

International trade law aims to provide legal certainty and create order for international law subjects. One source of international trade law is GATT which is now replaced by the WTO. In an effort to meet needs through international trade, trade disputes often arise as happened between the two developed countries the US and China. In this case, the United States issued a policy of raising tariffs for various products from China. China also responded by raising tariffs for various products from the US. The actions of these two countries are called tariff wars or trade wars. In the GATT, tariff regulation is regulated in Article II of the GATT on the concession schedule. Where according to Article II of the GATT, the state must not increase arbitrary tariffs without prior negotiations. in addition to regulating tariffs one of the main activities of the GATT / WTO is as the organizer of a dispute resolution forum in case of violations of the rights and obligations of member countries. The purpose of writing this thesis, namely: first, to find out the United States tariff increase policy is a violation of GATT / WTO rules, second, to find out the existence of the World Trade Organization in resolving trade disputes between the United States and the United States. China.

This type of research is normative legal research using research methods on legal principles. Data collection techniques in this study with the study of literature. From the results of the research problem there are two main things that are concluded. First, the US policy in raising import tariffs on China is a violation of the WTO regulatory framework and also some of the principles that exist in the WTO such as the binding tariff principle and the principle of protection through tariffs. second, the stage of dispute resolution that has been passed by the US and China is consultation between the two countries. The WTO does not have an active role in resolving trade disputes between the US and China because of the vacant position in the WTO appeals body which makes the WTO's role as a dispute resolution forum unable to run optimally.

Keywords : Trade War -Tariff - United Nations - China- dispute resolution

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber hukum dalam perdagangan internasional adalah persetujuan umum mengenai tarif dan perdagangan (*General Agreement on Tariff and Trade* atau GATT). Namun dengan lahirnya sebuah organisasi perdagangan internasional yakni *World Trade Organization* (WTO) pada tahun 1994 membawa dua perubahan yang cukup penting bagi GATT.¹ Pertama, WTO mengambil alih GATT dan menjadikannya salah satu lampiran aturan WTO. Kedua, prinsip-prinsip GATT menjadi kerangka aturan bagi bidang-bidang baru dalam perjanjian WTO, khususnya perjanjian mengenai jasa (GATS), penanaman modal (TRIMs), dan juga dalam perjanjian mengenai perdagangan yang terkait dengan hak atas kekayaan intelektual (TRIPS).²

tidak selamanya kegiatan ekonomi internasional dapat berjalan dengan baik walaupun sudah ada kaidah-kaidah hukum yang mengatur terkait kegiatan perdagangan internasional. Sering sekali terjadi perbedaan pendapat yang pada akhirnya menyebabkan sengketa perdagangan seperti halnya sengketa yang terjadi antara dua negara yang tergabung dalam WTO yaitu Amerika Serikat (AS) dan China. Sengketa perdagangan antara Amerika dan China berawal dari tindakan Donald Trump menaikkan tarif (bea masuk) untuk berbagai

produk. Pada 8 Maret 2018, Amerika Serikat mengumumkan tarif yang diusulkan untuk impor baja dan aluminium, pada tanggal 2 April 2018, Cina menanggapi dengan mengusulkan jumlah yang setara dari tarif untuk anggur, daging babi, dan pipa. Hari berikutnya, pada tanggal 3 April 2018, Amerika Serikat mengusulkan tarif tambahan pada televisi layar datar Tiongkok, peralatan medis, pesawat terbang suku cadang, dan baterai. Cina segera merespons pada 4 April 2018, dengan mengusulkan tambahan tarif setara untuk kedelai, mobil, dan bahan kimia AS.³

Pengaturan WTO/GATT yang paling mendasar adalah pengikatan tingkat tarif (*binding*). Yang termuat dalam *Article II* GATT Kewajiban GATT yang terpenting adalah konsensi tarif, yakni suatu komitmen oleh satu negara peserta untuk tidak memungut tarif lebih tinggi atas suatu item sebagaimana yang dinyatakan dalam *schedule*.⁴ ia tidak dapat semena-mena menaikkan tingkat tarif yang telah disepakati, kecuali diikuti dengan negosiasi mengenai pemberian kompensasi dengan mitra-mitra dagangnya (Pasal XXVIII GATT).⁵

³ Daniel C.K Chow, "United States Unilateralism and the world organization", *International Law Journal*, Boston University International, 37 BUILJ I, diakses melalui [https://www.westlaw.com/Document/I6825ab028cad11e9adfea82903531a62/View/FullText.html?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&VR=3.0&RS=cblt1.0](https://www.westlaw.com/Document/I6825ab028cad11e9adfea82903531a62/View/FullText.html?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&VR=3.0&RS=cblt1.0), TANGGAL, 20 Oktober 2019.

⁴ *Ibid*, hlm. 96.

⁵ Huala Adolf, *Op.Cit*, hlm. 26.

¹ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT Raja Grafinda Persada, Jakarta, Cetakan keempat, 2011, hlm. 97.

² *Ibid*.

Salah satu kegiatan utama GATT/WTO adalah sebagai penyelesaian forum penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran hak dan kewajiban negara anggota.⁶ Sistem penyelesaian sengketa melalui lembaga penyelesaian sengketa WTO diatur dalam *Understanding on Rules and Procedures Governing the settlement of dispute* yang biasa disebut DSU dan badan yang melaksanakannya adalah *Dispute Settlement Body* atau DSB.⁷

Dua ketentuan GATT yang mengatur masalah penyelesaian sengketa ada dalam Pasal XXII DAN XXIII. Pasal XXII mensyaratkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai (konsultatif). Kedua, Pasal XXIII memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui suatu lembaga penyelesaian sengketa.⁸ Dengan demikian, WTO sebagai organisasi perdagangan internasional memiliki peran dalam menyelesaikan sengketa perdagangan yang terjadi antara Amerika Serikat dan China yang merupakan negara anggota dari WTO.⁹

Mencermati hal ini, penulis melakukan penelitian dan pembahasan

⁶ H.S Kartadjoemena, *GATT dan WTO; Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, UI Press, Jakarta, 2002, hlm.79.

⁷ Ade Maman Suherman, *Hukum Perdagangan Internasional: Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.93.

⁸ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional: Persetujuan Umum Mengenai Tarif dan Perdagangan*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, hlm. 7.

⁹

terhadap pokok permasalahan yang diangkat, yang hasilnya dituangkan dalam suatu tulisan ilmiah dalam bentuk proposal skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS SENGKETA PERDAGANGAN ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN CHINA DIKAITKAN DENGAN EKSISTENSI WORLD TRADE ORGANIZATION SEBAGAI ORGANISASI PERDAGANGAN INTERNASIONAL”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah kebijakan Amerika Serikat menaikkan tarif merupakan pelanggaran terhadap aturan GATT/WTO?
2. Bagaimanakah eksistensi *World Trade Organization* dalam menyelesaikan sengketa perdagangan antara Amerika Serikat dan China ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kebijakan Amerika Serikat menaikkan tarif merupakan pelanggaran terhadap aturan GATT/WTO.
- b. Untuk mengetahui eksistensi *World Trade Organization* dalam menyelesaikan sengketa perdagangan antara Amerika Serikat dan China.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman penulis.
- b. Bagi akademik, Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan Bagi mahasiswa fakultas

- hukum khususnya program kekhhususan hukum internasional.
- c. Kepada instansi terkait diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai solusi terhadap permasalahan yang sedang terjadi dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil langkah kebijakan kedepan agar lebih baik lagi.

D. Kerangka Teori

1. Kebijakan Perdagangan Internasional

Kebijakan perdagangan internasional merupakan aspek mikro ilmu ekonomi sebab berhubungan dengan masing-masing negara sebagai individu yang diperlakukan sebagai unit tunggal, serta dengan harga relatif suatu komoditas.¹⁰ Kebijakan perdagangan internasional diartikan sebagai berbagai tindakan dan peraturan yang dijalankan suatu negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional dari/ke negara tersebut.¹¹ Teori ini mempelajari alasan serta akibat timbulnya pembatasan-pembatasan terhadap arus bebas perdagangan.¹²

¹⁰ Samuel Christian Nababan, “ Penerapan Kebijakan Perdagangan Intrnasional di Uni Eropa dan Pengaruhnya Terhadap Ekspor Udang Indonesia”, *Skripsi*, Departemen Agribisnis Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, 2012. hlm. 18.

¹¹Hamdy Hady, *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional*, Ghalia Indonesia, 2001, hlm. 62.

¹²Dominick Salvatore, *Ekonomi Internasional:Edisi Ketiga*, Penerbit Erlangga, 1997, hlm. 2.

Melalui, kebijakan perdagangan Internasional, pemerintah suatu negara berupaya mengoptimalkan manfaat hubungan dagang agar kinerja makro, yaitu pertumbuhan, distribusi pendapatan harga, makin baik dibanding, sebelum melakukan perdagangan.¹³

2. Prinsip Perlindungan Melalui Tarif dan Prinsip Tarif Mengikat

Pada prinsipnya, GATT hanya memperkenankan tindakan proteksi terhadap industri domestik melalui tarif (menaikkan tingkat tarif bea masuk) dan tidak melalui upaya-upaya perdagangan lainnya (*non-tarif commercial measures*).¹⁴

Prinsip tarif mengikat diatur dalam *Article II section (2)* GATT WTO 1995, bahwa setiap negara anggota WTO harus mematuhi berapa pun besarnya tarif yang telah disepakatinya.¹⁵ Komitmen tarif ini maksudnya adalah tingkat tarif dari suatu negara terhadap suatu produk tertentu, Tingkat tarif ini menjadi komitmen negara yang sifatnya mengikat. Oleh karena itu, suatu negara yang telah menyatakan komitmennya atas suatu tarif tidak dapat semena-mena meningkatkan tarif yang telah disepakati.¹⁶ Produk-produk yang

¹³Prathama Raharja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta, 2008, hlm. 283.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵ Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 48.

¹⁶ Huala Adolf, *Op.cit*, hlm. 115.

tarifnya sudah diikat (*bound item*) ini untuk setiap negara didaftarkan dalam *tarif schedule* yang merupakan bagian integral dari GATT.¹⁷

3. Konsep Penyelesaian Sengketa Internasional

Salah satu prinsip-prinsip dalam penyelesaian sengketa internasional ialah prinsip kesepakatan para pihak yang bersangkutan (konsensus). Prinsip ini menjadi dasar untuk dilaksanakan atau tidaknya suatu proses penyelesaian sengketa. Yang termasuk dalam lingkup pengertian kesepakatan ini adalah:¹⁸

- a. Bahwa salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak bermaksud menipu, menekan atau menyesatkan pihak lainnya.
- b. Bahwa perubahan atas kesepakatan harus berasal dari kesepakatan kedua belah pihak. Artinya, pengakhiran kesepakatan atau revisi terhadap muatan kesepakatan harus pula didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak.

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis Yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecahkan komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang

berlaku sebagai pemecahan permasalahannya..¹⁹

2. Sengketa perdagangan adalah pertengkaran atau perbedaan pendapat dibidang perdagangan yang berkaitan langsung dengan penanganan perselisihan yang terjadi dalam sengketa bisnis.²⁰
3. Tarif adalah pajak yang dikenakan atas barang yang diangkut dari sebuah kekuasaan politik ke suatu wilayah lain..²¹
4. Eksistensi adalah kata yang berasal dari bahasa latin yaitu *existere* yang memiliki arti: muncul, ada, timbul dan berada..²²
5. Organisasi Internasional menurut Pasal 2 ayat 1 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian internasional adalah organisasi antar pemerintah.²³
6. *World Trade Organization* (WTO) adalah organisasi perdagangan internasional yang memiliki tujuan untuk meningkatkan standar hidup dan pendapatan, menciptakan lapangan pekerjaan yang luas (*full-employment*), memperluas produksi

¹⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 83-88.

²⁰ <https://www.maxmanroe.com/penyelesaian-sengketa-dagang.html>, diakses, tanggal, 10 November 2018

²¹ Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT Raja Grafindo, Jakarta: 2011, hlm. 49.

²² <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-eksistensi-menurut-para-ahli/>, diakses, tanggal 10 Desember 2018.

²³ Boer Mauna, *Hukum Internasional pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Edisi Kedua, PT. Alumni, Bandung, Cetakan Kedua, 2008, hlm. 462.

¹⁷ Hata, *Op.cit*, hlm 154.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 17.

dari perdagangan serta memanfaatkan secara optimal sumber kekayaan dunia.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini akan digunakan jenis penelitian hukum normatif atau biasa disebut juga penelitian doctrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.²⁵ Penelitian ini menggunakan metode penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang telah dikemukakan untuk mendeskripsikan tinjauan mengenai sengketa perdagangan antara AS dan China dikaitkan dengan eksistensi WTO sebagai organisasi perdagangan internasional.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

- 1) *Agreement Establishing the World Trade Organization 1994* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia 1994).
- 2) *General Agreement on Tariff and Trade 1994*.
- 3) *Understanding On Rules And Procedures Governing The Settlement Of Dispute*.
- 4) *Trade act of 1974*

b. Bahan Hukum Sekunder

²⁴ Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1997, hlm. 97.

²⁵ Seorjono Seokanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 23.

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil-hasil penelitian, artikel ilmiah, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Data Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah berupa studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*) yang meliputi studi dengan mengkaji, menelaah dan menganalisis informasi yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku-buku, konvensi internasional, perundang-undangan, karya ilmiah, internet dan sumber-sumber lainnya yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perdagangan Internasional

1. Istilah Perdagangan Internasional

Istilah perdagangan internasional (*international trade*) atau

disebut dengan perdagangan antar bangsa-bangsa, pertama kali dikenal di Benua Eropa yang kemudian berkembang di Asia dan Afrika.²⁶

Perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kegiatan bisnis dapat terjadi melalui hubungan ekspor impor, investasi, perdagangan jasa, lisensi, dan waralaba (*lisence and franchise*), hak atas kekayaan intelektual atau kegiatan-kegiatan bisnis lainnya yang terkait dengan perdagangan internasional, seperti perbankan, asuransi, perpajakan, dan sebagainya.²⁷

2. Pengertian Hukum Perdagangan Internasional

Schmitthoff mengemukakan bahwa hukum perdagangan internasional ialah sebagai:²⁸

“...the body of rules governing commercial relationship of a private law nature involving different nations”

Dari definisi tersebut terdapat unsur-unsur sebagai berikut :²⁹

- a. Hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya hukum perdata.

- b. Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara.

3. Regulasi Perdagangan Internasional di Bidang Tarif

. Menurut Alan Winters, tarif pada dasarnya adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh seseorang importer kepada pemerintah untuk membawa masuk suatu barang kenegara.³⁰

Upaya masyarakat internasional untuk menangani masalah keuangan dan moneter internasional dapat ditangani dengan relatif cepat. Hal ini ditunjukkan dengan dilakukannya pertemuan di Jenewa tahun 1947 untuk menyelenggarakan suatu perundingan dibidang perdagangan. Perundingan tersebut menghasilkan suatu persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan (*General Agreement on Tarif and Trade/GATT*). Adapun perundingan tersebut adalah:³¹

- a. Perundingan Jenewa Tahun 1947
- b. Perundingan Annecy 1949
- c. Perundingan Torquay 1950-1951
- d. Perundingan Jenewa 1955-1956
- e. Perundingan Dillon Round 1961-1962
- f. Perundingan Kennedy Round 1964-1967
- g. Perundingan Tokyo Round 1973-1979

²⁶ Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Kedua, 2012, hlm.1.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid*, hlm 19

²⁹ Huala Adolf, *Loc.cit.*.

³⁰ Bob Sugeng Hadiwinata, *Politik Bisnis Internasional*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2002, hlm 63.

³¹ Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, *Op.cit*, hlm. 53-67.

B. Tinjauan Umum Tentang Organisasi Perdagangan Internasional *World Trade Organization (WTO)*

1. Sejarah WTO

Latar belakang berdirinya *World Trade Organization (WTO)* tidak terlepas dari sejarah lahirnya *ITO (International Trade Organization)* dan *GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)* yang pembentukannya dimulai se usai Perang Dunia II.³²

Dalam perkembangannya, *GATT* menyelenggarakan putaran-putaran perundingan (*round*) untuk membahas isu-isu hukum terkait perdagangan dan ekonomi dunia. Sejak berdiri pada tahun 1947, *GATT* telah menyelenggarakan delapan putaran perundingan yaitu *Geneva* (1947), *Annecy* (1948-1949), *Torqu* (1950), *Geneva* (1956), *Dillon* (1960), *Kennedy* (1964-1967), *Tokyo* (1973-1979).³³

Perundingan terakhir tahun 1986-1994 dikenal dengan sebutan *Uruguay Round*. Pada perundingan terakhir ini, negara-negara anggota *GATT* sepakat untuk membentuk suatu organisasi perdagangan internasional yang baru, yaitu *World Trade Organization (WTO)*.³⁴

2. Tujuan dan Fungsi WTO

Tujuan utama *WTO* adalah untuk menciptakan persaingan sehat dibidang perdagangan internasional bagi para anggotanya.³⁵

Adapun fungsi utama dari *WTO* adalah untuk memberikan kerangka kelembagaan bagi hubungan perdagangan antara negara anggota dalam implementasi perjanjian dan berbagai instrumen hukum termasuk yang terdapat di dalam *annex* persetujuan *WTO*.

3. Struktur WTO

a. Ministerial Conference

Ministerial Conference merupakan institusi tertinggi dalam *WTO* yang secara teratur mengadakan pertemuan setiap dua tahun dimana badan ini dimaksudkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi *WTO*..

b. General Council

General Council merupakan pelaksana harian yang terdiri atas para wakil negara anggota dimana dapat diadakan pertemuan sesuai kebutuhan. *General Council* membawahi tiga badan yang akan melaporkan kegiatannya pada *General Council*, yaitu:³⁶

- 1) *Council for Trade in Goods (Goods Council)*
- 2) *Council for Trade in Services (Services Council)*

³²Sudargo Gautama, *Hukum Dagang Internasional*, Cetakan ke-3, Penerbit Alumni, Bandung, 2010, hlm. 210.

³³Ulfa Febriyanti Zain, "Financial Remedy Sebagai Solusi Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Internasional di *World Trade Organization (WTO)*", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hsanuddin, Makasar, 2014, hlm. 1.

³⁴*Ibid*, hlm. 2.

³⁵ Revy R.S. Korah, "Prinsip-Prinsip Eksistensi General Agreement On Tariff and Trade (*GATT*) Dan *World Trade Organization (WTO)* dalam Era Pasar Bebas, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 22, No. 7 Agustus 2016, hlm. 48.

³⁶ Hata, *Hukum Internasional: Sejarah dan Perkembangan Hingga Pasca Perang Dingin*, Setara Pers, Malang: 2012, hlm.166.

3) *Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Council)*

- c. *Trade Policy Review Body*
- d. *Dispute Settlement Body*

4. Prinsip-Prinsip Dasar WTO

- a. Larangan Terhadap Prinsip Diskriminasi yakni Prinsip *Most Favoured Nation* Yang dimaksud dengan prinsip *Most Favoured Nation* adalah bahwa suatu perdagangan, istilah dijalankan berdasarkan asas nondiskriminasi, dan Prinsip *National Treatment* Menurut prinsip ini, produk suatu negara anggota yang diimpor ke dalam suatu negara harus diperlakukan sama atau tidak diskriminasi seperti halnya produk dalam negeri, istilah dijalankan berdasarkan asas non diskriminasi.
- b. Prinsip Perlindungan Melalui Tarif (*Tarif Binding*)
- c. Prinsip *Non Tarif Barriers*
- d. Prinsip Larangan Restriksi/Pembatasan Kuantitatif
- e. Prinsip Resiprositas

5. Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam WTO

Berikut ini adalah tahap-tahap dalam penyelesaian sengketa dagang di dalam WTO yakni :³⁷

- a. Konsultasi (*Conciliations*)
- b. Pembentukan Panels (*Establishment of Panels*)
- c. Prosedur-prosedur Panel (*Panels Procedures*)

- d. Penerimaan Laporan Panel ke DSB (*Adoption of Panels Reports*)
- e. Peninjauan Kembali (*Appellate Review*)
- f. Implementasi (*Implementation*)

C. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional

1. Pengertian Sengketa Internasional

Sengketa internasional adalah sengketa yang bukan secara eksklusif merupakan urusan dalam negeri suatu negara. Sengketa internasional juga tidak hanya eksklusif menyangkut hubungan antarnegara saja mengingat subjek-subjek hukum internasional saat ini sudah mengalami perluasan sedemikian rupa melibatkan banyak aktor non negara.³⁸

Dalam studi hukum internasional publik, dikenal ada dua macam sengketa internasional:³⁹

- a. Sengketa Hukum.
- b. Sengketa Politik.

2. Prinsip-dalam Penyelesaian Sengketa Internasional

- a. Prinsip-Prinsip Hukum Internasional yang berlaku
- b. Prinsip Itikad Baik (*Good Faith*)
- c. Prinsip Kesepakatan Para Pihak (*Konsensus*)

³⁸Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Cet. 3, hlm. 1.

³⁹ Boer Mauna, *Pengertian, Peran dan Fungsi Hukum Internasional dalam Era Dinamika Global*, Bandung: PT. Alumni, 2003, hlm. 188-189.

³⁷ Syahmi AK, *Op.cit*, hlm. 253-256.

- d. Prinsip Kebebasan Memilih Cara-Cara Penyelesaian Sengketa
- e. Prinsip Kebebasan Memilih Hukum
- f. Prinsip *Exhaustion of Local Remedies*

3. Cara- Cara Penyelesaian Segketa Internasional

a. Negoisasi

Kohona mengatakan bahwa negoisasi adalah :⁴⁰

“an efficacious means of settling disputes relating to an agree-ment because they enable parties to arrive t conclusions having regard to the wishies of all the disputans’.

b. Mediasi

Mediasi adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut disebut mediator.

c. Konsiliasi

Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa yang sifatnya lebih formal disbanding mediasi. Konsiliasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi yang dibentuk oleh para pihak. Komisi tersebut disebut komisi konsiliasi.⁴¹

d. Arbitrase

Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral yang mengeluarkan putusan bersifat final dan mengikat (*binding*).

e. Pengadilan (nasional dan internasional)

Penyelesaian sengketa dagang melalui badan peradilan biasanya hanya dimungkinkan ketika para pihak sepakat, kesepakatan ini tertuang dalam klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak dagang para pihak.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Amerika Serikat Menaikkan Tarif Merupakan Pelanggaran Terhadap Kerangka Aturan GATT/WTO.

Dalam praktik perdagangan global modern, lahir lembaga internasional yang mengatur pola perdagangan global tersebut yaitu *General Agreement on Tarifs and Trade* (GATT).⁴² GATT pada prinsipnya merupakan forum perundingan yang dimaksudkan untuk meminimalisir hambatan-hambatan perdagangan (tarif maupun non-tarif).⁴³ Optimisme utama adalah bahwa WTO akan membantu menciptakan perdagangan dunia yang bebas dan adil.⁴⁴ Semua anggota WTO diharapkan berkomitmen pa-

⁴⁰ Huala Adolf, *Op.cit*, hlm 201.

⁴¹ Huala Adolf, *Op.cit*, hlm. 22.

⁴² Rusdin, *bisnis internasional*, ALFABETA, Bandung, 2002, hlm.159.

⁴³ Bob Sugeng Hadiwinata, *Politik Bisnis Internasional*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2002, hlm 63.

⁴⁴ Hira Jhamtani, *WTO dan Penjajahan Kembali Dunia Ketiga*, INSISTPress, Jakarta, 2005, hlm. 9.

da pasar bebas.⁴⁵ Namun dalam praktik perdagangan internasional, sekalipun banyak negara mengklaim sebagai pendukung perdagangan bebas, tetapi demi kepentingan industri dalam negeri masing-masing hampir semua negara menerapkan kebijakan yang membatasi masuknya produk asing ke pasar domestik.

Hambatan-hambatan tersebut berkaitan erat dengan praktik dan kepentingan perdagangan atau komersial dari masing-masing negara, maka hambatan-hambatan tersebut lazim disebut sebagai kebijakan perdagangan (*trade policy*) atau kebijakan komersial (*commercial policy*).⁴⁶ Kebijakan-kebijakan perdagangan yang terjadi di era globalisasi yang berkembang ada dua macam yaitu kebijakan tarif dan non tarif.⁴⁷ Tarif adalah pembebanan pajak atau *custom duties* terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara.⁴⁸

Dalam kasus sengketa perdagangan antara AS dan China ini Trump mengklaim bahwa kebijakannya untuk menaikkan tarif atas produk dari China ialah untuk

melindungi produk dalam negerinya.⁴⁹

Dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut tentu sangat memberikan dampak buruk bagi China.. Dimana kebijakan yang dikeluarkan Trump tersebut membuat terjadinya ketimpangan pemasukan devisa China. Presiden China, Xi Jinping pun tidak diam.. Presiden Xi merasa terganggu dengan adanya kebijakan AS tersebut. Maka dari itu, China melakukan aksi balasan atas kebijakan Trump. China langsung melontarkan balasan setelah Presiden AS Donald Trump menekan memorandum pengenaan tarif pada produk China bernilai US\$ 60 miliar.⁵⁰

Salah satu alasan lain AS menaikkan tarif ialah tindakan atas perdagangan yang tidak adil dan pencurian kekayaan intelektual yang telah dilakukan China .

Bagian 301 dari Undang-Undang Perdagangan 1974 memberikan cabang eksekutif dengan wewenang untuk menanggapi praktik perdagangan yang tidak adil, tidak masuk akal, atau diskriminatif dan memberikan Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) kemampuan untuk mengambil tindakan untuk memaksa negara lain untuk menghilangkan tindakan, kebijakan, atau praktik yang menyinggung, dengan persetujuan presiden. Khususnya,

⁴⁵ Craig Hovey dan Gregory Rehmke, *Global Economics*, (Terjemahan: Tri Wibowo BS) Prenada, Jakarta, 2009, hlm.92.

⁴⁶ Hamdy Hady, *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional*, Ghalia Indonesia, 2001, hlm. 62.

⁴⁷ Mahyus Ekananda, *Op.cit*, hlm. 111.

⁴⁸ Nopirin, *Op.cit*, hlm. 51.

⁴⁹ <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-43341137>, diakses, tanggal 28 Oktober 2019.

⁵⁰ *Ibid*.

Bagian 301 memungkinkan Amerika Serikat untuk menanggapi tidak hanya melalui tindakan khusus yang terkait dengan perdagangan barang dan jasa, tetapi di bidang hubungan terkait dengan negara lain.⁵¹

Di bawah WTO, ketika memberlakukan tarif pada anggota WTO lainnya, Amerika Serikat memiliki kewajiban untuk mematuhi jadwal tarifnya, Jadwal Tarif Harmonisasi Amerika Serikat. Sebagai bagian dari akses ke WTO pada tahun 2001, Cina mengadakan negosiasi dengan semua anggota WTO yang ada, termasuk Amerika Serikat, untuk jadwal tarif yang akan dapat diterima oleh semua anggota. Setelah negosiasi ini selesai dan jadwal tarif mulai berlaku, Amerika Serikat dan Tiongkok menetapkan kewajiban hukum timbal balik berdasarkan perjanjian WTO untuk mengenakan tarif hanya sesuai dengan jadwal tarif masing-masing⁵²

Negara-negara GATT umumnya banyak menggunakan cara ini (Proteksi) untuk melindungi industri dalam negerinya dan juga untuk menarik pemasukan bagi negara yang bersangkutan. Meskipun diperbolehkan, penggunaan tarif ini tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan GATT. Misalnya saja, pengenaan atau penerapan tarif tersebut sifatnya tidak boleh diskriminatif dan

harus tunduk pada komitmen tarifnya kepada GATT/WTO.⁵³ Sebagai kebijakan untuk mengatur masuknya barang dari luar negeri, pengenaan tarif ini masih diperbolehkan dalam GATT. Tindakan berbagai negara dengan penerapan berbagai tarif dan bentuk proteksi lainnya, biasanya mengundang tindakan balasan dari negara lain terutama yang terkena langsung akibatnya.⁵⁴

Dalam GATT dikenal prinsip tarif mengikat diatur yang diatur dalam *Article II section (2)* GATT-WTO 1995, bahwa setiap negara anggota WTO harus mematuhi berapa pun besarnya tarif yang telah disepakatinya.⁵⁵ Komitmen tarif ini maksudnya adalah tingkat tarif dari suatu negara terhadap suatu produk tertentu. Tingkat tarif ini menjadi komitmen negara yang sifatnya mengikat. Oleh karena itu, suatu negara yang telah menyatakan komitmennya atas suatu tarif tidak dapat semena-mena meningkatkan tarif yang telah disepakati.⁵⁶ Produk-produk yang tarifnya sudah diikat (*bound item*) ini untuk setiap negara didaftarkan dalam *tarif schedule* yang merupakan bagian integral dari GATT.⁵⁷

⁵¹ <https://www.csis.org/analysis/section-301-tariffs-and-chinese-trade-and-investment>, diakses, tanggal 10 November 2019.

⁵² *Ibid.*

⁵³ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT Raja Grafindo, Jakarta: 2013, hlm. 117.

⁵⁴ Yanuar Ikbar. Op, hlm. 149.

⁵⁵ Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT Raja Grafindo, Jakarta: 2011, hlm. 48.

⁵⁶ Huala Adolf, *Op.cit*, hlm. 115.

⁵⁷ Hata, *Op.cit*, hlm 154.

Komitmen tarif disini maksudnya adalah tingkat tarif dari suatu negara terhadap produk tertentu. Tingkat tarif ini menjadi komitmen negara tersebut yang bersifat mengikat. Karena itu, suatu negara yang telah menyatakan komitmennya atas suatu tarif, ia tidak dapat semena-mena menaikkan tingkat tarif yang telah ia sepakati, kecuali diikuti dengan negosiasi mengenai pemberian kompensasi dengan mitra dagangnya (Pasal XXVII). Sementara dalam sengketa perdagangan antara AS dan China, tidak ada perundingan terlebih dahulu atau tidak ada negosiasi antara dua negara terkait kenaikan tingkat tarif.

B. Eksistensi World Trade Organization dalam menyelesaikan sengketa perdagangan antara Amerika Serikat dan China.

Perang Dagang merupakan situasi dimana sebuah negara atau kawasan saling berupaya merugikan perdagangan masing-masing. Dalam situasi ini, biasanya suatu negara mengambil kebijakan yang dapat menghambat perdagangan sebagai hukuman bagi negara lain. Akan tetapi langkah tersebut biasanya mendorong negara lain tersebut untuk menanggapi dengan tindakan balasan (retaliasi). Retaliasi adalah suatu tindakan balasan yang diambil oleh negara anggota GATT, jika dalam perundingan penyelesaian sengketa tidak tercapai kesepakatan

damai.⁵⁸ Tindakan yang dilakukan oleh negara A untuk membatasi impor dari negara B, sebagai balasan atas tindakan (peningkatan tarif) yang memengaruhi ekspor negara A ke negara B.⁵⁹

Sistem penyelesaian sengketa WTO diatur dalam *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Dispute*, yang merupakan interpretasi dan elaborasi lebih lanjut dari pasal XXII dan XXIII GATT 1947, dilaksanakan oleh badan yang dinamakan Dispute Settlement Body (DSB) yang merupakan rapat *General Council* WTO

Dalam kasus ini yang menjadi objek sengketa ialah *Schedules of Concessions* berupa penetapan tingkat penurunan tarif bea masuk barang tertentu dan pembukaan pasar jasa. sehingga WTO sebagai organisasi perdagangan Internasional memiliki peran untuk menyelesaikan sengketa antara kedua negara. Pada Senin 28 Januari 2019, arbitrase perdagangan WTO yang berbasis di Jenewa akan melakukan penyidikan apakah penetapan tarif yang diberlakukan AS terhadap China melanggar peraturan tentang pemberlakuan tarif antara negara-negara anggota WTO.⁶⁰ Namun

⁵⁸ Eddie Rinaldy, *Kamus Perdagangan Internasional*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2006, hlm. 304.

⁵⁹ <https://www.eastspring.com/docs/librariesprovider6/our-perspectives/spring-smart/2018/spring-smart-agustus-2018---perang-dagang.pdf>, diakses, tanggal, 23 juli 2019.

⁶⁰

<https://www.liputan6.com/global/read/388104>

peran WTO dalam menyelesaikan sengketa juga tidak berfungsi karena kosongnya anggota Badan Banding atau *Appellate Body* di organisasi itu.⁶¹

Pekerjaan Badan Banding WTO yang bertanggung jawab untuk menangani banding terhadap putusan dalam perselisihan WTO telah terhambat oleh Amerika Serikat. AS telah memblokir pemilihan anggota baru untuk badan banding, sementara beberapa dari mereka mencapai akhir masa jabatan mereka. Saat ini ada tiga kursi kosong di Badan Banding WTO.⁶²

DAFTAR PUSTKA

A. BUKU

Adolf Huala, 2005, *Hukum Perdagangan Internasional: Persetujuan Umum Mengenai Tarif Dan Perdagangan*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta.

6/wto-dikabarkan-akan-gelar-penyelidikan-pemicu-perang-dagang-as-china, diakses tanggal 20 Agustus 2019

⁶¹ <https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1156385-ri-soroti-peran-wto-turunkan-tensi-perang-dagang>, diakses, tanggal, 20 Agustus 2019.

⁶² Catherine Saez, "US Continues To Block Progress On WTO Appeals Body, While Rapidly Adding Cases To The System", July 2018, diakses melalui [https://www.westlaw.com/Document/Id8b7dea8d8c8411e8a5b3e3d9e23d7429/View/FullText.html?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&VR=3.0&RS=cblt1.0](https://www.westlaw.com/Document/Id8b7dea8d8c8411e8a5b3e3d9e23d7429/View/FullText.html?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&VR=3.0&RS=cblt1.0), tanggal, 27 November 2019.

Huala Adolf, 2013, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

AK, Syahmin, 2007, *Hukum Dagang Internasional: Dalam Kerangka Studi Analisi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Eddie Rinaldy, 2006, *Kamus Perdagangan Internasional*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta

Ekananda, Mahyus, 2015, *Ekonomi Internasional*, Penerbit Erlangga, , Jakarta

Hadiwinata, Bob Sugeng, 2002, *Politik Bisnis Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Hady, Hamdy, 2001, *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Hata, 2012, *Hukum Internasional: Sejarah dan Perkembangan Hingga Pasca Perang Dingin*, Setara Pers, Malang

Hira Jhamtani, 2005, *WTO dan Penajahan Kembali Dunia Ketiga*, INSISTPress, Jakarta

Ikbar, Yanuar, 1995, *Ekonomi Politik Internasional*, Penerbit Angkasa, Bandung

Kartadjoemena, H.S, 2002, *GATT dan WTO; Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, UI Press, Jakarta.

Mauna, Boer, 2008 *Hukum Internasional pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Edisi Kedua, PT. Alumni, Bandung

Nasution, Bahder Johan , 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung

Nopirin, *Ekonomi Internasional*, BFFE Yogyakarta.

- Raharja, Prathama dan Mandala Manurung, 2008, *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta.
- Rusdin, 2002, *bisnis internasional*, ALFABETA, Bandung.
- Salvatore, Dominick, 1997 *Ekonomi Internasional: Edisi Ketiga*, penerbit Erlangga, Jakarta.
- Sood, Muhammad, 2011, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suherman, Ade Maman 2014, *Hukum Perdagangan Internasional: Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- B. JURNAL/SKRIPSI**
- Catherine Saez, “US Continues To Block Progress On WTO Appeals Body, While Rapidly Adding Cases To The System”, July 2018, diakses melalui, <https://www.westlaw.com/Document/Id8b7dead8c8411e8a5b3e3d9e23d7429/View/FullText.html>
- Daniel C.K Chow, “ United States Unilateralism and the world organization”, International Law Journal, Boston University International, 37 BUILJ I, diakses melalui [https://www.westlaw.com/Document/I6825ab028cad11e9adfea82903531a62/View/FullText.html?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&VR=3.0&RS=cb1t1.0](https://www.westlaw.com/Document/I6825ab028cad11e9adfea82903531a62/View/FullText.html?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&VR=3.0&RS=cb1t1.0), Tanggal, 20 Oktober 2019.
- <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-eksistensi-menurut-para-ahli/>, diakses, tanggal 10 Desember 2018
- <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-43341137>, diakses, tanggal 28 Oktober 2019.
- <https://www.csis.org/analysis/section-301-tariffs-and-chinese-trade-and-investment>, diakses, tanggal 10 November 2019
- <https://www.eastspring.com/docs/libraries/provider6/our-perspectives/spring-smart/2018/spring-smart-agustus-2018---perang-dagang.pdf>, diakses, tanggal, 23 juli 2019.
- <https://www.liputan6.com/global/read/3881046/wto-dikabarkan-akan-gelar-penyelidikan-pemicu-perang-dagang-as-china>, diakses tanggal 20 Agustus
- <https://www.maxmanroe.com/penyelesaian-sengketa-dagang.html>, diakses, tanggal, 10 November 2018.
- <https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1156385-ri-soroti-peran-wto-turunkan-tensi-perang-dagang>, diakses, tanggal, 20 Agustus 2019

C. WEBSITE